

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NO. 3 TAHUN 2008 DI KELURAHAN KANAAN KECAMATAN BONTANG BARAT

Vasi Aryani¹

Abstrak

Vasi Aryani, "Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 3 Tahun 2008 di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat". Di bawah bimbingan Bapak Drs. H.M Gunthar Riady, M.Si, sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si, sebagai pembimbing II,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan kebijakan pemerintah Kota Bontang yang memfokuskan studi pada sektor pelayanan administrasi kependudukan, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelayanan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar program yang menjadi fokus dalam penelitian ini telah berjalan cukup baik, Kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Bontang No 3 tahun 2008 tentang pelayanan administrasi kependudukan adalah merupakan suatu konsep dasar yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bontang melalui perbaikan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang berupa pembebasan biaya dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kependudukan, salah satu dari program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Bontang No 3 tahun 2008 tentang pelayanan administrasi kependudukan adalah dengan mengadakan pelayanan administrasi kependudukan melalui Kantor Kelurahan di setiap kelurahan-kelurahan di Kota Bontang, salah satunya adalah Kelurahan Kanaan yang menjadi lokasi penelitian bagi penulis tentang sejauhmana pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kanaan, serta Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan.

Kata kunci :*Pelayanan Administrasi Kependudukan.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Vasiaryani@yahoo.com

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Berbagai pelayanan administratif, seperti Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), catatan perkawinan, surat keterangan pindah penduduk, akte kelahiran, akte kematian, sertifikasi tanah, dan perizinan, merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan KTP, KK, catatan perkawinan, surat keterangan pindah penduduk, akte kelahiran, dan akte kematian sangat vital dalam kehidupan warga karena keenamnya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan seperti itu tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengurus tentang administrasi kependudukan mulai dari surat keterangan, akte kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan lain-lain. Bukti penduduk yang dimiliki setiap penduduk harus jelas, dan mereka tidak diperkenankan memiliki dobel identitas. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan suatu organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan fungsi dari Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil maka diperlukan adanya peraturan yang mengaturnya.

Kelurahan Kanaan dengan jumlah penduduk sampai tahun 2013 sebesar 3.724 jiwa yang terdiri dari 2.058 jiwa penduduk laki-laki, dan 1.689 jiwa penduduk perempuan. Jumlah Kepala Keluarga 1.589 KK. Kelurahan Kanaan, terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kelurahan Kanaan, Kelurahan Telihan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Api-api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Tanjung Laut Indah, yang merupakan bagian dari kota Bontang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka, Penulis dapat memberikan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 3 tahun 2008 di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 3 Tahun 2008 di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada Identifikasi dan Perumusan Masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 3 tahun 2008 di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 3 Tahun 2008 di Kelurahan Kanaan.

Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis
Sebagai bahan sumbangan saran-saran dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara.
2. Segi Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi instansi yang terkait, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan masalah pelayanan administrasi kependudukan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahwa Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dunn dalam Pasolong (2013:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Menurut Gaffar (2009:295), implementasi adalah satu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Wijaya dan Supardo (2006:81) mendefinisikan secara lebih singkat dengan mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Ciri-ciri Umum Kebijakan

Anderson (dalam Abidin, 2002:40) melihat kebijakan publik dalam hubungan dengan strategi pokok kehidupan suatu negara atau garis besar haluan negara menurut hematnya sekalipun tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama. Namun secara umum kebijakan publik selalu menunjukkan ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah.

Atas pertimbangan tersebut Anderson dan teman-temannya mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan publik sebagai berikut

- a. Setiap kebijakan harus ada tujuan. Artinya, pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan.
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan publik dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksana, interpretasi dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau positif dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. Kebijakan didasarkan pada hukum karena memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabtier (dalam Agustino, 2006:144) menjelaskan model implementasi kebijakan publik yang disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli tersebut mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:
 - a. Kesukaran-kesukaran Teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersediannya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

- b. Keberagaman Prilaku yang Diatur

Semakin beragam prilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk

membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan.

c. Presentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Prilaku yang Dikehendaki

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat

Para pembuat kebijakan mendayagunakan seseorang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

a. Kecermatan dan Kejelasan Perjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang Akan Dicapai

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

b. Keterandalan Teori Kualitas yang Diperlukan

Memuat suatu teori kualitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketepatan Alokasi Sumberdana

Tersediannya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka kordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membubarkan tujuan dari kebijakan yang telah diterapkan.

e. Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan-badan Pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran. Suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dan badan-badan pelaksana.

f. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena itu *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

g. Akses Formal Pihak-pihak Luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagiantisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Variabel-variabel di luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi
a. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengimplementasian kebijakan publik.

b. Dukungan Publik

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

c. Sikap dan Sumber-sumber yang dimiliki Kelompok Masyarakat

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan kepada mereka. Ada semacam kearifan lokal yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

d. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu, kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal penting guna keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Pengertian Pelayanan Publik

Sinambela dalam Pasolong (2013:128) Pelayanan Publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Kurniawan dalam Pasolong (2013:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberikan batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian.

Maka akan penulis kemukakan definisi konsepsional dari penelitian Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Kelurahan Kanaan Kota Bontang adalah kegiatan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara sistematis oleh Pemerintah Daerah, serta dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, agar dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bontang.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang akan penulis teliti, jenis pendekatan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami. suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif yang

berhubungan dengan sejauhmana berjalannya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Wirartha (2006:89).

Dalam penelitian ini yang menjadi acuan dalam analisis data digunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2006:16-20) yang pelaksanaannya memiliki empat proses, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

Fokus Penelitian

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun.
 - a. Pendaftaran penduduk
 - b. Pencatatan sipil
 - c. Pelayanan administrasi kependudukan
 - d. Penyuluhan administrasi kependudukan
2. Faktor - faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Kanaan terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kelurahan Kanaan, Kelurahan Telihan, Kelurahan Guntung, Kelurahan Api-api, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, yang merupakan bagian dari Kota Bontang yang terletak di Kecamatan Bontang Barat yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Kelurahan Kanaan merupakan salah satu bagian wilayah kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan luas lahan sebesar 650 Ha yang secara administratif Kelurahan Kanaan dibatasi oleh :

- a. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Satimpo
- b. Bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Telihan
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Elai
- d. Bagian Barat Bertbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur

Dengan penggunaan areal tanahnya sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Penggunaan Areal Tanah

No	Pengguna	Luas (Ha)
1.	Tanah Kas Daerah	29
2.	Pemukiman	441
3.	Pemakaman	3
4.	Perkantoran	2
5.	Prasarana Umum	4

Sumber : Profil Kelurahan Kanaan 2013

Secara Geografis Kelurahan Kanaan memiliki bentuk wilayah berombak 65% dari total keseluruhan wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Kanaan berada pada ketinggian 175 m di atas permukaan laut. Suhu maksimum dan minimum di Kelurahan Kanaan berkisar 25°C - 30°C , sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 115 mm per tahun dan jumlah hari dari curah hujan yang terbanyak sebesar 35 hari.

Hasil Penelitian

Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008.

1. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran Penduduk berdasarkan peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 pasal (1) diantaranya adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan penduduk. Peristiwa kependudukan adalah setiap kejadian atau peristiwa penting seperti kelahiran, kematian dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pihak Kelurahan Kanaan sendiri sudah berupaya mengajak warga masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan seperti yang dijelaskan pada peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 pasal (1), namun masih ada beberapa warga yang ber-KTP Kanaan tetapi tidak berdomisili di Kelurahan Kanaan. Saat ini pihak Kelurahan masih dalam upaya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih mentertibkan tertib administrasi agar tidak ada lagi warga masyarakat yang memiliki kartu identitas tidak resmi dikarenakan adanya warga yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi masyarakat kita belum sepenuhnya memiliki kesadaran mengenai tertib administrasi khususnya terkait dengan masalah pendaftaran penduduk yang dimana seharusnya masyarakat harus memenuhi

peraturan tersebut demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Bontang.

2. *Pencatatan Sipil*

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan implementasi terutama mengenai sistem dan prosedur pencatatan penduduk dan pencatatan sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Karena mayoritas Kelurahan Kanaan beragama Kristen masih banyak warga yang merasa cukup dengan surat pernikahan dari gereja saja, tidak sampai surat keterangan Catatan Sipil yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang, padahal menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa penting seperti mengurus administrasi pernikahan harus sampai pada catatan sipil untuk dilakukan pengecekan formulir permohonan pencatatan perkawinan dan formulir pelaporan perkawinan serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perkawinan dan untuk dijadikan sebagai persyaratan dalam melangsungkan peristiwa pencatatan perkawinan.

Saat ini perlu adanya upaya yang dilakukakan oleh Pemerintah Kota Bontang khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk melakukan sosialisasi pentingnya mengurus administrasi pernikahan sampai Catatan Sipil agar peristiwa perkawinan dapat dicatat oleh pihak yang berkaitan dengan pencatatan penduduk sehingga warga masyarakat memiliki surat keterangan perkawinan yang sah dari instansi pelaksana.

3. *Pelayanan Administrasi Kependudukan*

Keberadaan pemerintah pada prinsipnya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Untuk mencapainya, pemerintah memiliki tugas krusial. Pemerintah harus menjadi pembuat sebagai kebijakan dan peraturan, penyedia pelayanan publik dan berupaya untuk memberdayakan masyarakat. Oleh karenanya sistem pemerintahan, baik pusat maupun daerah dibangun dari berbagai subsistem pemerintah yang memiliki tugas dan fungsinya masing - masing, namun saling bersinergi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ini memiliki beberapa subsistem yang diantaranya adalah kelurahan. Kelurahan Kanaan merupakan organisasi pemerintah daerah Kota Bontang yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh karenanya Kelurahan Kanaan menjadi

salah satu perangkat daerah Kota Bontang yang seharusnya berfungsi sebagai garda depan pelaksana pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Dengan keberadaan Kelurahan Kanaan sangatlah membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan, karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dengan beberapa indikator seperti dibebaskannya biaya administrasi melalui pelayanan pegawai kelurahan, selain itu warga masyarakat juga diberi kemudahan dalam memperoleh pelayanan kependudukan, kemudahan mutu atau kualitas pelayanan dan pihak Kelurahan Kanaan juga sudah berupaya ramah dan selalu siap dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.

Penyuluhan Administrasi Kependudukan

Mengadakan penyuluhan administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas dan fungsi lurah dan kepala dinas maupun petugas pelaksana pelayanan dalam rangka memberikan informasi dan sosialisasi mengenai pelayanan bagi masyarakat. Biasanya penyuluhan dilakukan di aula pertemuan Kantor Kelurahan Kanaan yang mana penyuluhan tersebut disampaikan oleh lurah maupun petugas pelaksana lainnya seperti dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai petugas penyuluh lapangan.

Materi penyuluhan yang dibawakan di Kelurahan Kanaan terkait tentang masalah keterlambatan mengurus akte kelahiran yang pada saat petugas mewajibkan untuk sidang dan membayar denda kepada masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam mengurus masalah kependudukan, tetapi dengan musyawarah yang dilakukan oleh warga kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil peraturan untuk sidang dan membayar denda sudah tidak diberlakukan lagi dikarenakan tidak merugikan pemerintah. Selain itu dengan adanya penyuluhan masyarakat jadi semakin tau apa pentingnya untuk segera melaporkan kejadian kependudukan seperti mengurus KTP, KK, Surat pindah datang, Akte kelahiran maupun Akte kematian.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kanaan adalah Kelurahan sudah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu masyarakat

Kelurahan Kanaan juga merasakan pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, dan tidak kalah pentingnya adanya kerja sama dengan ketua RT sehingga apabila ada warga masyarakat bermasalah terkait dengan administrasi kependudukan maka dapat melalui ketua RT atau dari pihak kelurahan, sehingga adanya kerjasama yang baik termasuk dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh Kelurahan Kanaan dalam pelaksanaan administrasi Kependudukan antara lain seperti kurangnya pendekatan yang dilakukan pihak kelurahan kepada warga sehingga ada warga masyarakat yang kurang faham dengan administrasi kependudukan. Dengan semakin banyaknya jumlah warga Kota Bontang yang kurang faham dengan administrasi kependudukan maka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bontang tidak akan berjalan dengan baik dan semakin banyak masyarakat Kota Bontang yang tidak memiliki KTP atau kartu identitas lainnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang belum maksimal dalam memenuhi kewajibannya melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan, bentuk pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah Kota nantinya akan menjadi sumber data yang akurat, dimana data tersebut dikumpulkan dari Pemerintah yang paling kecil. Data kependudukan sangat penting dikarenakan, penggunaan data dalam hal ini pembuat kebijakan yang meliputi kebijakan mengenai pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi bentuk kebijakan yang memerlukan data kependudukan yang akurat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kanaan berupa pendaftaran penduduk, pendaftaran penduduk adalah tugas dan fungsi Kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan kependudukan terhadap masyarakat di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. penyelenggaraan pelayanan tersebut yang belum berjalan secara maksimal adalah pendaftaran penduduk masih ada beberapa warga yang ber-KTP Kanaan tetapi tidak berdomisili di Kelurahan Kanaan. Hal ini disebabkan karena adanya warga yang tidak bertanggung jawab dan tidak segera melaporkan kejadian kependudukan yang dialaminya serta masih banyak warga yang merasa cukup dengan surat pernikahan dari gereja saja, tidak sampai surat keterangan Catatan Sipil yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang. Selain itu Kelurahan Kanaan juga pemberi pelayanan kependudukan bagi masyarakat melalui peranan Kantor Kelurahan Kanaan

bagi masyarakat, selain itu penyuluhan pada masyarakat adalah suatu program kerja rutin yang dilakukan dengan waktu flexibel yang dilaksanakan di aula kantor Kelurahan Kanaan, dimana materi yang dibawakan berupa pelayanan masyarakat dan tugas pokok dan fungsi kelurahan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu materinya mengenai prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Faktor - faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan Kanaan.

a. Faktor Pendukung

1. Pelayanan di kelurahan Kanaan sudah menerapkan sistem pelayanan terpadu
2. Fasilitas penunjang kelurahan sudah cukup lengkap dan sistem yang diberikan baik.
3. Koordinasi RT kepada pihak kelurahan sudah baik, hal tersebut dikarenakan sering diadakannya rapat yang dilakukan pihak kelurahan kepada 12 Ketua RT yang ada di Kelurahan Kanaan .
4. Kesadaran penduduk akan pentingnya administrasi kependudukan sehingga instansi pelaksana mudah dalam memberikan arahan kepada warga masyarakat Kelurahan Kanaan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bontang.

Faktor Penghambat

1. Anggaran dana yang diberikan pemerintah Kota Bontang kepada kelurahan Kanaan masih terbatas.
2. Adanya warga masyarakat yang kurang faham dengan administrasi kependudukan.
3. Kurangnya kerjasama dari sebagian masyarakat, hal ini dilihat dengan masih adanya pendatang dari luar daerah yang tidak langsung melapor kepada RT setempat.
4. Penduduk yang sudah meninggal dunia oleh keluarganya tidak segera dilaporkan kepada pihak kelurahan sehingga masih terdatanya jumlah penduduk pada *database* kelurahan Kanaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Demi mewujudkan tertib administrasi di kelurahan Kanaan maka Pemerintah Kota Bontang lebih memperbanyak kegiatan sosialisasi atau penyuluhan guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan memberikan pemahaman tentang administrasi kependudukan sehingga masyarakat menjadi paham dan sadar akan pentingnya dokumen kependudukan seperti kepemilikan KTP, KK, dan akte

- kelahiran. Dan Pemerintah Kota Bontang diharapkan meminimalisir hal - hal seperti masih adanya warga yang tidak memiliki KTP.
2. Agar terciptanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat Kanaan maka Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak Kelurahan Kanaan perlu melibatkan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat setempat, ketua-ketua RT dan Ketua-ketua LSM yang berada dilingkungan wilayah Kelurahan Kanaan, dengan tujuan agar dapat menghimbau kepada pendatang dari luar daerah agar segera melapor ke RT setempat guna pencegahan kekeliruan pendataan jumlah penduduk.
 3. Dibuatkannya Peraturan Daerah yang memuat tentang aturan - aturan, ketentuan dan sanksi atau denda untuk penduduk yang tidak memiliki KK dan KTP.

Daftar Pustaka

- Islamy, Irfan. 1984. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lubis, Solly. M. 2007. *Kebijakan Publik*. Penerbit : Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian*. Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Penerbit : Andi, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi.2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.Yogyakarta : CAPS